



PUTUSAN

Nomor 287/Pid.B/2023/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. 1. Nama Lengkap : **MAULIANA TRI WAHYUNI ALS MULI BINTI AHMAD**
2. 2. Tempat lahir : Palangkaraya
3. 3. Umur / tanggal lahir : 34 tahun / 14 Oktober 1989
4. 4. Jenis kelamin : Perempuan
5. 5. Kebangsaan : Indonesia
6. 6. Tempat tinggal : Jl. Purnawirawan RT. 03 Kel. Karang Anyar
Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan.
7. 7. Agama : Islam
8. 8. Pekerjaan : Asisten Rumah Tangga

Terdakwa **MAULIANA TRI WAHYUNI ALS MULI BINTI AHMAD** ditangkap tanggal 26 Juli 2023 dan dilanjutkan dengan penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

Terdakwa **MAULIANA TRI WAHYUNI ALS MULI BINTI AHMAD** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;

Terdakwa **MAULIANA TRI WAHYUNI ALS MULI BINTI AHMAD** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;

Terdakwa **MAULIANA TRI WAHYUNI ALS MULI BINTI AHMAD** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;

Terdakwa **MAULIANA TRI WAHYUNI ALS MULI BINTI AHMAD** ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB Nomor 287/Pid.B/2023/PN Tar tanggal 6 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.B/2023/PN Tar tanggal 6 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **MAULIANA TRI WAHYUNI AIS MULI Binti (Alm) AHMAD** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** sebagaimana dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **MAULIANA TRI WAHYUNI ALS MULI BINTI (ALM) AHMAD** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti :
 - 1) 1 (satu) Unit Hp merk Samsung A50 Warna Putih bercase Coklat dengan IMEI 1 : 356798100082980 dan IMEI 2 : 356798100082988;
 - 2) 1 (satu) Unit Hp merk Nokia 210 DS Warna Abu-Abu dengan IMEI1 : 353123117527948 dan IMEI2 : 353123117527943;
 - 3) 1 (satu) Unit Laptop Merk Asus Dell Warna Abu-Abu;
 - 4) 1 (satu) Lembar seprei berwarna Hijau Mint;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) 2 (dua) sarung bantal berwarna Hijau mint;
- 6) 1 (satu) lembar sarung guling warna Hijau mint;
- 7) 2 (dua) sarung bantal motif tulisan JOURNEY warna warni;
- 8) 2 (dua) Sprei berwarna Hijau Toska Dengan Motif bunga
- 9) 2 (dua) sarung bantal berwarna merah Volcadod.

Dikembalikan kepada saksi YURIKE TIURMA PARSAULIN

5. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)..

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada menyatakan memohon kepada Majelis agar terhadap dirinya dijatuhi putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MAULIANA TRI WAHYUNI Als MULI Binti AHMAD**, pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada bulan Juli 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Jl. P. Kalimantan RT. 02 No. 44 Kel. Kampung 1 Skip Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 Terdakwa **MAULIANA TRI WAHYUNI Als MULI Bin (Alm) AHMAD** bersama dengan Saksi **SINTA Binti (Alm) APSAR** sedang bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah milik Saksi **YURIKE TIURMA PARSAULIN** Anak dari **POSBI HUTAGALUNG** di Jl. P. Kalimantan RT. 02 No. 44 Kel. Kampung 1 Skip Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan. Kemudian Saksi **SINTA** melanjutkan pekerjaannya di dapur dan meninggalkan Terdakwa dengan pekerjaan lainnya yaitu membersihkan area di dalam rumah Saksi **YURIKE**. Selanjutnya melihat keadaan sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dalam keadaan sepi Terdakwa memasuki kamar Sdri. HERLINA. Kemudian di dalam kamar Sdri. HERLINA Als OPUNG Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG A50 warna putih dengan case warna coklat IMEI 1 : 356798100082980 dan IMEI 2 : 356798100082988 dan 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA 210 DS warna abu-abu dengan IMEI 1 : 353123117527948 dan IMEI 2 : 353123117527943 di atas lemari plastik. Kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) unit Handphone tersebut. Selanjutnya Terdakwa memasuki kamar Saksi YURIKE dan melihat 1 (satu) Unit Laptop Merk Asus Dell Warna Abu-Abu, 1 (satu) Lembar seprei berwarna Hijau Mint, 2 (dua) sarung bantal berwarna Hijau mint, 1 (satu) lembar sarung guling warna Hijau mint, 2 (dua) sarung bantal motif tulisan JOURNEY warna warni, 1 (satu) lembar sprej berwarna hijau toska dengan motif bunga, 2 (dua) Sprei berwarna Hijau Toska Dengan Motif bunga, dan 2 (dua) sarung bantal berwarna merah Volcadod lalu Terdakwa membawa barang-barang tersebut dengan cara dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam. Setelah itu Terdakwa membawa barang-barang secara sembunyi-sembunyi agar tidak dicurigai oleh Saksi SINTA yang sedang berada di dapur. Kemudian setelah berhasil keluar dari rumah Saksi YURIKE Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa.

- Bahwa adapun maksud dan tujuan perbuatan Terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG A50 warna putih dengan case warna coklat IMEI 1 : 356798100082980 dan IMEI 2 : 356798100082988, 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA 210 DS warna abu-abu dengan IMEI 1 : 353123117527948 dan IMEI 2 : 353123117527943, 1 (satu) Unit Laptop Merk Asus Dell Warna Abu-Abu, 1 (satu) Lembar seprei berwarna Hijau Mint, 2 (dua) sarung bantal berwarna Hijau mint, 1 (satu) lembar sarung guling warna Hijau mint, 2 (dua) sarung bantal motif tulisan JOURNEY warna warni, 1 (satu) lembar sprej berwarna hijau toska dengan motif bunga, 2 (dua) Sprei berwarna Hijau Toska Dengan Motif bunga, dan 2 (dua) sarung bantal berwarna merah Volcadod milik Sdri. HERLINA Als OPUNG dan Saksi YURIKE TIURMA PARSAULIN Anak dari POSBI HUTAGALUNG adalah merasa jengkel dan sakit hati terhadap Sdri. HERLINA Als OPUNG karena sebelumnya Sdri. HERLINA Als OPUNG telah memarahi Terdakwa yang pada saat itu sedang makan;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun Terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG A50 warna putih dengan case warna coklat IMEI 1 : 356798100082980 dan IMEI 2 : 356798100082988, 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA 210 DS warna abu-abu dengan IMEI 1 : 353123117527948 dan IMEI 2 : 353123117527943, 1 (satu) Unit Laptop Merk Asus Dell Warna Abu-Abu, 1 (satu) Lembar seprei berwarna Hijau Mint, 2 (dua) sarung bantal berwarna Hijau mint, 1 (satu) lembar sarung guling warna Hijau mint, 2 (dua) sarung bantal motif tulisan JOURNEY warna warni, 1 (satu) lembar sprej berwarna hijau toska dengan motif bunga, 2 (dua) Sprei berwarna Hijau Toska Dengan Motif bunga, dan 2 (dua) sarung bantal berwarna merah Volcadod milik Sdri. HERLINA Als OPUNG dan Saksi YURIKE TIURMA PARSAULIN Anak dari POSBI HUTAGALUNG dilakukan tanpa izin dan tanpa dikehendaki dari Sdri. HERLINA Als OPUNG dan Saksi YURIKE TIURMA PARSAULIN Anak dari POSBI HUTAGALUNG selaku pemilik barang.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG A50 warna putih dengan case warna coklat IMEI 1 : 356798100082980 dan IMEI 2 : 356798100082988, 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA 210 DS warna abu-abu dengan IMEI 1 : 353123117527948 dan IMEI 2 : 353123117527943, 1 (satu) Unit Laptop Merk Asus Dell Warna Abu-Abu, 1 (satu) Lembar seprei berwarna Hijau Mint, 2 (dua) sarung bantal berwarna Hijau mint, 1 (satu) lembar sarung guling warna Hijau mint, 2 (dua) sarung bantal motif tulisan JOURNEY warna warni, 1 (satu) lembar sprej berwarna hijau toska dengan motif bunga, 2 (dua) Sprei berwarna Hijau Toska Dengan Motif bunga, dan 2 (dua) sarung bantal berwarna merah Volcadod milik Sdri. HERLINA Als OPUNG dan Saksi YURIKE TIURMA PARSAULIN Anak dari POSBI HUTAGALUNG mengakibatkan kerugian materiil dengan total sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **YURIKE TIURMA PARSAULIN** Anak dari **POSBI HUTAGALUNG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2023 sekira jam 12.00 wita di Jl. Pulau Kalimantan Rt.002 No.44 Kel.Kampung 1 Skip Kec.Tarakan Tengah Kota Tarakan, saksi telah kehilangan 2 (dua) Unit Hp, 1 Hp merk Samsung A50 Warna : Putih bercase Warna Coklat dengan IMEI 1 : 356798100082980 dan IMEI 2 : 356798100082988 dan 1 Hp Unit Hp merk Nokia 210 DS Warna Abu-Abu IMEI 1 : 353123117527948 dan IMEI 2 : 353123117527943, serta 1 Unit Laptop Merk Asus Dell Warna Abu-abu , dan 1 Jam Tangan Guci dan 1 seprei berwarna Hijau Mint dan 2 sarung bantal berwarna Hijau mint , 1 sarung guling warna Hijau mint, 2 sarung bantal motif tulisan JOURNEY denga warna warni, dan 1 Speri berwarna Hijau Toska Dengan Motif bunga, dan 2 sarung guling berwarna Hijau Toska Dengan Motif bunga, dan 2 Sarung bantal berwarna merah Volcadod;
- Bahwa awalnya 2 (dua) Unit Hp, 1 Hp merk Samsung A50 Warna : Putih bercase Warna Coklat dengan IMEI 1 : 356798100082980 dan IMEI 2 : 356798100082988 dan 1 Hp Unit Hp merk Nokia 210 DS Warna Abu-Abu IMEI 1 : 353123117527948 dan IMEI 2 : 353123117527943, serta 1 Unit Laptop Merk Asus Dell Warna Abu-abu , dan 1 Jam Tangan Guci berada di kamar tamu, sedangkan 1 Unit Laptop Merk Asus Dell Warna Abu-abu ,1 seprei berwarna Hijau mint dan 2 sarung bantal berwarna Hijau mint , 1 sarung guling warna Hijau mint, 2 sarung bantal motif tulisan JOURNEY denga warna warni, dan 1 Speri berwarna Hijau Toska Dengan Motif bunga, dan 2 sarung guling berwarna Hijau Toska Dengan Motif bunga, dan 2 Sarung bantal berwarna merah Volcadodd berada di kamar saksi;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut pada saat Saksi bekerja Saksi di telpon oleh IRT Saksi atas nama Saksi SINTA, mengatakan bahwa IRT Saksi yang satunya yaitu Terdakwa pada saat jam kerja tidak ada, kemudian ibu Saksi atas nama Saksi HERLINA mengatakan juga bahwa "KAYAKNYA TERDAKWA LARI KARENA 2 HP MAMA TIDAK ADA" kemudian Saksi langsung pulang kerumah Saksi, dan mengecek barang-barang lainnya dikamar Saksi, ternyata barang seperti 1 seprei berwarna Hijau mint dan 2 sarung bantal berwarna Hijau mint, 1 sarung guling warna Hijau mint, 2 sarung bantal motif tulisan JOURNEY denga warna warni, dan 1 Speri berwarna Hijau Toska Dengan Motif bunga,

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 2 sarung guling berwarna Hijau Toska Dengan Motif bunga, dan 2 Sarung bantal berwarna merah Volcadodd tidak ada di kamar Saksi, kemudian Saksi mengecek CCTV rumah Saksi melihat bahwa IRT Saksi yaitu Terdakwa yang mengambil barang tersebut dirumah Saksi;

- Bahwa setelah Saksi mengecek CCTV Saksi melihat cara Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara di masuk ke kresak Hitam;
- Bahwa yang memiliki akses masuk kedalam kamar saksi dan kamar dari saudari HERLINA Als OPUNG semua bisa karena asisten rumah tangga saksi bertugas untuk membersihkan dirumah saksi tersebut;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit jam tangan dengan merk Gucci tersebut awalnya dikira hilang ternyata sekitar 4 (empat) hari kedepan setelah kejadian pencurian tersebut ditemukan jam tersebut berada di belakang lemari kamar saudari HERLINA Als OPUNG;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar RP. 8.000.000,-(delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi **SINTA Binti (Alm) ASPAR**, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 Sekira pukul 12.00 Wita di Jl. Pulau Kalimantan Rt.002 No.44 Kel. Kampung 1 Skip Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan.
- Bahwa adapun barang yang telah di curi tersebut berupa 2 (dua) Unit Hp, 1 Hp merk Samsung A50 Warna : Putih bercase Warna Coklat dengan IMEI 1 : 356798100082980 dan IMEI 2 : 356798100082988 dan 1 Hp Unit Hp merk Nokia 210 DS Warna Abu-Abu IMEI 1 : 353123117527948 dan IMEI 2 : 353123117527943, serta 1 Unit Laptop Merk Asus Dell Warna Abu-abu , dan 1 Jam Tangan Guci dan 1 seprei berwarna Hijau Mint dan 2 sarung bantal berwarna Hijau mint , 1 sarung guling warna Hijau mint, 2 sarung bantal motif tulisan JOURNEY denga warna warni, dan 1 Speri berwarna Hijau Toska Dengan Motif bunga, dan 2 sarung guling berwarna Hijau Toska Dengan Motif bunga, dan 2 Sarung bantal berwarna merah Volcadod.
- Bahwa adapun pemilik dari 2 (dua) Unit Hp, 1 Hp merk Samsung A50 Warna : Putih bercase Warna Coklat dengan IMEI 1 :

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

356798100082980 dan IMEI 2 : 356798100082988 dan 1 Hp Unit Hp merk Nokia 210 DS Warna Abu-Abu IMEI 1 : 353123117527948 dan IMEI 2 : 353123117527943, serta 1 Unit Laptop Merk Asus Dell Warna Abu-abu , dan 1 seprei berwarna Hijau mint dan 2 sarung bantal berwarna Hijau mint, 1 sarung guling warna Hijau mint, 2 sarung bantal motif tulisan JOURNEY dengan warna warni, dan 1 Speri berwarna Hijau Toska Dengan Motif bunga, dan 2 sarung guling berwarna Hijau Toska Dengan Motif bunga, dan 2 Sarung bantal berwarna merah Volcadod yang telah dicuri tersebut adalah milik saudari dari Saksi YURIKE dan saudari OPUNG.

- Bahwa hubungan Saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan Saksi YURIKE dan saudari OPUNG Saksi hanya bekerja di rumah dinas Saksi YURIKE.
- Bahwa saksi bekerja di rumah dinas Saksi YURIKE sebagai Asisten Rumah Tangga.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga di rumah Saksi YURIKE baru 2 (dua) minggu.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, Terdakwa merupakan rekan kerja Saksi sebagai Asisten Rumah Tangga dan Saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan Terdakwa.
- Bahwa adapun sebelum diambil/dicuri 2 (dua) Unit Hp, 1 Hp merk Samsung A50 Warna : Putih bercase Warna Coklat dengan IMEI 1 : 356798100082980 dan IMEI 2 : 356798100082988 dan 1 Hp Unit Hp merk Nokia 210 DS Warna Abu-Abu IMEI 1 : 353123117527948 dan IMEI 2 : 353123117527943, serta , dan 1 Jam Tangan Guci dan 1 seprei berwarna Hijau mint dan 2 sarung bantal berwarna Hijau mint , 1 sarung guling warna Hijau mint, 2 sarung bantal motif tulisan JOURNEY dengan warna warni, dan 1 Speri berwarna Hijau Toska Dengan Motif bunga, dan 2 sarung guling berwarna Hijau Toska Dengan Motif bunga, dan 2 Sarung bantal berwarna merah Volcadodd milik Saksi dan ibu Saksi tersebut sebagian terletak di kamar tamu seperti, 1 Hp merk Samsung A50 Warna : Putih bercase Warna Coklat dengan IMEI 1 : 356798100082980 dan IMEI 2 : 356798100082988, di kamar saudari OPUNG yaitu 1 Hp Unit Hp merk Nokia 210 DS Warna Abu-Abu IMEI 1 : 353123117527948 dan IMEI 2 : 353123117527943 dan untuk di kamar Saksi YURIKE yaitu 1 Unit Laptop Merk Asus Dell Warna Abu-abu ,1 seprei berwarna Hijau mint dan 2 sarung bantal berwarna Hijau mint , 1

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarung guling warna Hijau mint, 2 sarung bantal motif tulisan JOURNEY dengan warna warni, dan 1 Speri berwarna Hijau Toska Dengan Motif bunga, dan 2 sarung guling berwarna Hijau Toska Dengan Motif bunga, dan 2 Sarung bantal berwarna merah Volcadodd.

- Bahwa saksi mengetahui bahwa 2 (dua) Unit Hp, 1 Hp merk Samsung A50 Warna : Putih bercase Warna Coklat dengan IMEI 1 : 356798100082980 dan IMEI 2 : 356798100082988 dan 1 Hp Unit Hp merk Nokia 210 DS Warna Abu-Abu IMEI 1 : 353123117527948 dan IMEI 2 : 353123117527943, serta 1 Unit Laptop Merk Asus Dell Warna Abu-abu , dan 1 Jam Tangan Guci dan 1 seprei berwarna Hijau mint dan 2 sarung bantal berwarna Hijau mint , 1 sarung guling warna Hijau mint, 2 sarung bantal motif tulisan JOURNEY dengan warna warni, dan 1 Speri berwarna Hijau Toska Dengan Motif bunga, dan 2 sarung guling berwarna Hijau Toska Dengan Motif bunga, dan 2 Sarung bantal berwarna merah Volcadod sudah tidak ada atau hilang pada saat saudari OPUNG mencari 1 Hp Unit Hp merk Nokia 210 DS Warna Abu-Abu IMEI 1 : 353123117527948 dan IMEI 2 : 353123117527943 miliknya yang disimpan dikamarnya tidak ada lalu saudari OPUNG mencari saudari MULI dan Terdakwa juga sudah tidak dan saudari OPUNG memanggil Saksi dan memberitahu bahwa 1 Hp Unit Hp merk Nokia 210 DS Warna Abu-Abu IMEI 1 : 353123117527948 dan IMEI 2 : 353123117527943 miliknya telah hilang, kemudian Saksi memberi tahu Saksi YURIKE bahwa 1 Hp Unit Hp merk Nokia 210 DS Warna Abu-Abu IMEI 1 : 353123117527948 dan IMEI 2 : 353123117527943 milik saudari OPUNG telah hilang, tidak lama kemudian Saksi YURIKE datang dan langsung mengecek barang-barang miliknya di dalam kamar dan ternyata 2 (dua) Unit Hp, 1 Hp merk Samsung A50 Warna : Putih bercase Warna Coklat dengan IMEI 1 : 356798100082980 dan IMEI 2 : 356798100082988, serta 1 Unit Laptop Merk Asus Dell Warna Abu-abu , dan 1 Jam Tangan Guci dan 1 seprei berwarna Hijau mint dan 2 sarung bantal berwarna Hijau mint , 1 sarung guling warna Hijau mint, 2 sarung bantal motif tulisan JOURNEY dengan warna warni, dan 1 Speri berwarna Hijau Toska Dengan Motif bunga, dan 2 sarung guling berwarna Hijau Toska Dengan Motif bunga, dan 2 Sarung bantal/ berwarna merah Volcadod milik Saksi YURIKE juga sudah tidak ada/ hilang.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 Sekira pukul 12.00 Wita pada saat Saksi sedang di dapur Saksi di panggil oleh saudari OPUNG dan saudari OPUNG memberi tahu kepada Saksi bahwa 1 Hp Unit Hp merk Nokia 210 DS Warna Abu-Abu IMEI 1 : 353123117527948 dan IMEI 2 : 353123117527943 milik nya tidak ada, lalu Saksi memberi tahu kepada Saksi YURIKE bahwa 1 Hp Unit Hp merk Nokia 210 DS Warna Abu-Abu IMEI 1 : 353123117527948 dan IMEI 2 : 353123117527943 milik saudari OPUNG sudah tidak ada/ hilang dan juga saudari OPUNG memberi tahu kepada Saksi YURIKE bahwa Terdakwa juga tidak ada dirumah, tidak lama kemudian datang Saksi YURIKE dan langsung mengecek barang miliknya di dalam kamar dan 2 (dua) Unit Hp, 1 Hp merk Samsung A50 Warna : Putih bercase Warna Coklat dengan IMEI 1 : 356798100082980 dan IMEI 2 : 356798100082988, serta 1 Unit Laptop Merk Asus Dell Warna Abu-abu , dan 1 seprei berwarna Hijau mint dan 2 sarung bantal berwarna Hijau mint , 1 sarung guling warna Hijau mint, 2 sarung bantal motif tulisan JOURNEY denga warna warni, dan 1 Speri berwarna Hijau Toska Dengan Motif bunga, dan 2 sarung guling berwarna Hijau Toska Dengan Motif bunga, dan 2 Sarung bantal berwarna merah Volcadod milik Saksi YURIKE juga sudah tidak ada/ hilang.
- Bahwa 2 (dua) Unit Hp, 1 Hp merk Samsung A50 Warna : Putih bercase Warna Coklat dengan IMEI 1 : 356798100082980 dan IMEI 2 : 356798100082988 dan 1 Hp Unit Hp merk Nokia 210 DS Warna Abu-Abu IMEI 1 : 353123117527948 dan IMEI 2 : 353123117527943, serta 1 Unit Laptop Merk Asus Dell Warna Abu-abu berserta Chagernya dan Mousenya, dan 1 seprei berwarna Hijau mint dan 2 sarung bantal berwarna Hijau mint, 1 sarung guling warna Hijau mint, 2 sarung bantal motif tulisan JOURNEY denga warna warni, dan 1 Speri berwarna Hijau Toska Dengan Motif bunga, dan 2 sarung guling berwarna Hijau Toska Dengan Motif bunga, dan 2 Sarung bantal berwarna merah Volcadod milik Saksi YURIKE dan saudari OPUNG yang telah dicuri oleh IRT yaitu Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **MAULIANA TRI WAHYUNI Als MULI Binti (Alm) AHMAD** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, sekira jam 11.00 wita di Jl. Pulau Kalimantan Rt. 02 No. 44 Kel. Kampung I SKIP Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, Terdakwa telah mengambil 2 (dua) Unit HP, 1 (satu) Unit HP Merk SAMSUNG A50 Warna Putih dengan Case berwarna Cokelat Nomor IMEI 1: 356798100082980 dan Nomor IMEI 2: 356798100082988, 1 (satu) Unit HP Merk Nokia 210 DS Warna Abu-Abu Nomor IMEI 1: 353123117527948 dan Nomor IMEI 2: 353123117527943, 1 (satu) Unit Laptop Merk ASUS DELL Warna Abu-abu, 1 (satu) Seprai berwarna Hijau Mint, 2 (dua) Sarung Bantal berwarna Hijau Mint, 1 (satu) Sarung Bantal Guling berwarna Hijau Mint, 2 Sarung Bantal Motif Tulisan JOURNEY dengan warna-warni, 1 (satu) Seprai berwarna Hijau Toska dengan Motif Bunga, dan 2 (dua) Sarung Bantal Guling berwarna Hijau Toska dengan Motif Bunga, dan 2 (dua) Sarung Bantal berwarna Merah Volcadod;
- Bahwa pemilik barang berupa 1 (satu) Unit HP Merk SAMSUNG A50 Warna Putih dengan Case berwarna Cokelat Nomor IMEI 1: 356798100082980 dan Nomor IMEI 2: 356798100082988, 1 (satu) Unit HP Merk Nokia 210 DS Warna Abu-Abu Nomor IMEI 1: 353123117527948 dan Nomor IMEI 2: 353123117527943 milik Sdri. OPUNG yang merupakan orang tua dari Saksi YURIKE, 1 (satu) Unit Laptop Merk ASUS DELL Warna Abu-abu, 1 (satu) Seprai berwarna Hijau Mint, 2 (dua) Sarung Bantal berwarna Hijau Mint, 1 (satu) Sarung Bantal Guling berwarna Hijau Mint, 2 Sarung Bantal Motif Tulisan JOURNEY dengan warna-warni, 1 (satu) Seprai berwarna Hijau Toska dengan Motif Bunga, dan 2 (dua) Sarung Bantal Guling berwarna Hijau Toska dengan Motif Bunga, dan 2 (dua) Sarung Bantal berwarna Merah Volcadod milik Saksi YURIKE;
- Bahwa Terdakwa bekerja di rumah dinas tempat Saksi YURIKE tinggal sebagai pembantu rumah tangga sudah selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit HP Merk SAMSUNG A50 Warna Putih dengan Case berwarna Cokelat Nomor IMEI 1: 356798100082980 dan Nomor IMEI 2: 356798100082988, 1 (satu) Unit HP Merk Nokia 210 DS Warna Abu-Abu Nomor IMEI 1: 353123117527948 dan Nomor IMEI 2: 353123117527943 tidak menggunakan apa-apa hanya menggunakan tangan Terdakwa saja, lalu 1 (satu) Unit Laptop Merk ASUS DELL Warna Abu-abu Terdakwa juga mengambil tidak menggunakan apa-apa hanya

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan tangan Terdakwa saja, dan untuk 1 (satu) Seprai berwarna Hijau Mint, 2 (dua) Sarung Bantal berwarna Hijau Mint, 1 (satu) Sarung Bantal Guling berwarna Hijau Mint, 2 Sarung Bantal Motif Tulisan JOURNEY dengan warna-warni, 1 (satu) Seprai berwarna Hijau Toska dengan Motif Bunga, dan 2 (dua) Sarung Bantal Guling berwarna Hijau Toska dengan Motif Bunga, dan 2 (dua) Sarung Bantal berwarna Merah Volcadod Terdakwa gunakan sebagai tempat menyembunyikan laptop yang Terdakwa ambil tersebut;

- Bahwa posisi barang berupa 1 (satu) Unit HP Merk SAMSUNG A50 Warna Putih dengan Case berwarna Cokelat Nomor IMEI 1: 356798100082980 dan Nomor IMEI 2: 356798100082988, 1 (satu) Unit HP Merk Nokia 210 DS Warna Abu-Abu Nomor IMEI 1: 353123117527948 dan Nomor IMEI 2: 353123117527943 berada di dalam kamar Sdri. OPUNG yang terletak di atas lemari plastik susun, lalu barang berupa 1 (satu) Unit Laptop Merk ASUS DELL Warna Abu-abu berada di dalam kamar Saksi YURIKE dan terletak di atas lemari plastik susun juga dan untuk barang berupa 1 (satu) lembar Seprai berwarna Hijau Mint, 2 (dua) Sarung Bantal berwarna Hijau Mint, 1 (satu) Sarung Bantal Guling berwarna Hijau Mint, 2 Sarung Bantal Motif Tulisan JOURNEY dengan warna-warni, 1 (satu) Seprai berwarna Hijau Toska dengan Motif Bunga, dan 2 (dua) Sarung Bantal Guling berwarna Hijau Toska dengan Motif Bunga, dan 2 (dua) Sarung Bantal berwarna Merah Volcadod terletak di atas koper yang juga berada di dalam kamar Saksi YURIKE dengan terbungkus kantong plastik warna Hitam;
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil barang-barang tersebut karena jengkel dan sakit hati kepada Sdri. OPUNG karena memarahi Terdakwa pada saat Terdakwa sedang makan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah menjalani hukuman atau tersangkut pidana dalam perkara tindak pidana penggelapan tahun 2018 dengan vonis hukuman penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan di pengadilan negeri Malinau;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 KUHAP Terdakwa berhak untuk mengajukan saksi yang menguntungkan dirinya (a de charge), namun tidak dipergunakannya walaupun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Hp merk Samsung A50 Warna Putih bercase Coklat dengan IMEI 1 : 356798100082980 dan IMEI 2 : 356798100082988;
- 1 (satu) Unit Hp merk Nokia 210 DS Warna Abu-Abu dengan IMEI1 : 353123117527948 dan IMEI2 : 353123117527943;
- 1 (satu) Unit Laptop Merk Asus Dell Warna Abu-Abu;
- 1 (satu) Lembar seprei berwarna Hijau Mint;
- 2 (dua) sarung bantal berwarna Hijau mint;
- 1 (satu) lembar sarung guling warna Hijau mint;
- 2 (dua) sarung bantal motif tulisan JOURNEY warna warni;
- 2 (dua) Sprei berwarna Hijau Toska Dengan Motif bunga
- 2 (dua) sarung bantal berwarna merah Volcadod;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- I Bahwa pada hari Selasa, sekira jam 11.00 wita, di rumah dinas tempat Saksi YURIKE tinggal di Jl. Pulau Kalimantan Rt. 02 No. 44 Kel. Kampung I SKIP Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, Terdakwa telah mengambil 2 (dua) Unit HP, 1 (satu) Unit HP Merk SAMSUNG A50 Warna Putih dengan Case berwarna Cokelat Nomor IMEI 1: 356798100082980 dan Nomor IMEI 2: 356798100082988, 1 (satu) Unit HP Merk Nokia 210 DS Warna Abu-Abu Nomor IMEI 1: 353123117527948 dan Nomor IMEI 2: 353123117527943, 1 (satu) Unit Laptop Merk ASUS DELL Warna Abu-abu, 1 (satu) Seprai berwarna Hijau Mint, 2 (dua) Sarung Bantal berwarna Hijau Mint, 1 (satu) Sarung Bantal Guling berwarna Hijau Mint, 2 Sarung Bantal Motif Tulisan JOURNEY dengan warna-warni, 1 (satu) Seprai berwarna Hijau Toska dengan Motif Bunga, dan 2 (dua) Sarung Bantal Guling berwarna Hijau Toska dengan Motif Bunga, dan 2 (dua) Sarung Bantal berwarna Merah Volcadod;
- II Bahwa Saksi **YURIKE TIURMA PARSAULIN** dan **sdri. HERLINA** adalah pemilik 2 (dua) Unit HP, 1 (satu) Unit HP Merk SAMSUNG A50 Warna Putih dengan Case berwarna Cokelat Nomor IMEI 1: 356798100082980 dan Nomor IMEI 2: 356798100082988, 1 (satu) Unit HP Merk Nokia 210 DS Warna Abu-Abu Nomor IMEI 1: 353123117527948 dan Nomor IMEI 2: 353123117527943, 1 (satu) Unit Laptop Merk ASUS DELL Warna Abu-abu, 1 (satu) Seprai berwarna Hijau Mint, 2 (dua) Sarung Bantal berwarna Hijau Mint, 1 (satu) Sarung Bantal

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guling berwarna Hijau Mint, 2 Sarung Bantal Motif Tulisan JOURNEY dengan warna-warni, 1 (satu) Seprai berwarna Hijau Toska dengan Motif Bunga, dan 2 (dua) Sarung Bantal Guling berwarna Hijau Toska dengan Motif Bunga, dan 2 (dua) Sarung Bantal berwarna Merah Volcadod;

III Bahwa Terdakwa bekerja di rumah dinas tempat Saksi YURIKE tinggal sebagai pembantu rumah tangga sudah selama 4 (empat) bulan;

IV Bahwa awalnya awalnya 2 (dua) Unit Hp, 1 Hp merk Samsung A50 Warna : Putih bercase Warna Coklat dengan IMEI 1 : 356798100082980 dan IMEI 2 : 356798100082988 dan 1 Hp Unit Hp merk Nokia 210 DS Warna Abu-Abu IMEI 1 : 353123117527948 dan IMEI 2 : 353123117527943, serta 1 Unit Laptop Merk Asus Dell Warna Abu-abu , dan 1 Jam Tangan Guci berada di kamar tamu, sedangkan 1 Unit Laptop Merk Asus Dell Warna Abu-abu ,1 seprei berwarna Hijau mint dan 2 sarung bantal berwarna Hijau mint , 1 sarung guling warna Hijau mint, 2 sarung bantal motif tulisan JOURNEY denga warna warni, dan 1 Speri berwarna Hijau Toska Dengan Motif bunga, dan 2 sarung guling berwarna Hijau Toska Dengan Motif bunga, dan 2 Sarung bantal berwarna merah Volcadodd berada di kamar saksi **YURIKE TIURMA PARSAULIN**;

V Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit HP Merk SAMSUNG A50 Warna Putih dengan Case berwarna Cokelat Nomor IMEI 1: 356798100082980 dan Nomor IMEI 2: 356798100082988, 1 (satu) Unit HP Merk Nokia 210 DS Warna Abu-Abu Nomor IMEI 1: 353123117527948 dan Nomor IMEI 2: 353123117527943 tidak megggunakan apa-apa hanya menggunakan tangan Terdakwa saja, lalu 1 (satu) Unit Laptop Merk ASUS DELL Warna Abu-abu Terdakwa juga mengambil tidak menggunakan apa-apa hanya menggunakan tangan Terdakwa saja, dan untuk 1 (satu) Seprai berwarna Hijau Mint, 2 (dua) Sarung Bantal berwarna Hijau Mint, 1 (satu) Sarung Bantal Guling berwarna Hijau Mint, 2 Sarung Bantal Motif Tulisan JOURNEY dengan warna-warni, 1 (satu) Seprai berwarna Hijau Toska dengan Motif Bunga, dan 2 (dua) Sarung Bantal Guling berwarna Hijau Toska dengan Motif Bunga, dan 2 (dua) Sarung Bantal berwarna Merah Volcadod Terdakwa gunakan sebagai tempat menyembunyikan laptop yang Terdakwa ambil tersebut;

VI Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Purnomo Bin Mulyono mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



VII Bahwa maksud Terdakwa mengambil barang-barang tersebut karena jengkel dan sakit hati kepada Sdri. OPUNG karena memarahi Terdakwa pada saat Terdakwa sedang makan;

VIII Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur Mengambil;
3. Unsur Suatu Barang;
4. Unsur Seluruh atau sebagian milik orang lain;
5. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" dalam ketentuan pasal ini adalah menunjuk pada setiap orang sebagai subyek hukum, berdasarkan fakta dipersidangan ternyata Terdakwa benar beridentitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **MAULIANA TRI WAHYUNI Als MULI Binti (Alm) AHMAD**. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Mengambil;

Yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta awalnya 2 (dua) Unit Hp, 1 Hp merk Samsung A50 Warna : Putih bercase Warna Coklat dengan IMEI 1 : 356798100082980 dan IMEI 2 : 356798100082988 dan 1 Hp Unit Hp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Nokia 210 DS Warna Abu-Abu IMEI 1 : 353123117527948 dan IMEI 2 : 353123117527943, serta 1 Unit Laptop Merk Asus Dell Warna Abu-abu , dan 1 Jam Tangan Guci berada di kamar tamu, sedangkan 1 Unit Laptop Merk Asus Dell Warna Abu-abu ,1 seprei berwarna Hijau mint dan 2 sarung bantal berwarna Hijau mint , 1 sarung guling warna Hijau mint, 2 sarung bantal motif tulisan JOURNEY denga warna warni, dan 1 Speri berwarna Hijau Toska Dengan Motif bunga, dan 2 sarung guling berwarna Hijau Toska Dengan Motif bunga, dan 2 Sarung bantal berwarna merah Volcadodd berada di kamar saksi **YURIKE TIURMA PARSAULIN**, namun akhirnya diketahui 2 (dua) Unit Hp, 1 Hp merk Samsung A50 Warna : Putih bercase Warna Coklat dengan IMEI 1 : 356798100082980 dan IMEI 2 : 356798100082988 dan 1 Hp Unit Hp merk Nokia 210 DS Warna Abu-Abu IMEI 1 : 353123117527948 dan IMEI 2 : 353123117527943, serta 1 Unit Laptop Merk Asus Dell Warna Abu-abu , dan 1 Jam Tangan Guci, 1 Unit Laptop Merk Asus Dell Warna Abu-abu ,1 seprei berwarna Hijau mint dan 2 sarung bantal berwarna Hijau mint , 1 sarung guling warna Hijau mint, 2 sarung bantal motif tulisan JOURNEY denga warna warni, dan 1 Speri berwarna Hijau Toska Dengan Motif bunga, dan 2 sarung guling berwarna Hijau Toska Dengan Motif bunga, dan 2 Sarung bantal berwarna merah Volcadodd telah berada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas diketahui 2 (dua) Unit Hp, 1 Hp merk Samsung A50 Warna : Putih bercase Warna Coklat dengan IMEI 1 : 356798100082980 dan IMEI 2 : 356798100082988 dan 1 Hp Unit Hp merk Nokia 210 DS Warna Abu-Abu IMEI 1 : 353123117527948 dan IMEI 2 : 353123117527943, serta 1 Unit Laptop Merk Asus Dell Warna Abu-abu , dan 1 Jam Tangan Guci, 1 Unit Laptop Merk Asus Dell Warna Abu-abu ,1 seprei berwarna Hijau mint dan 2 sarung bantal berwarna Hijau mint , 1 sarung guling warna Hijau mint, 2 sarung bantal motif tulisan JOURNEY denga warna warni, dan 1 Speri berwarna Hijau Toska Dengan Motif bunga, dan 2 sarung guling berwarna Hijau Toska Dengan Motif bunga, dan 2 Sarung bantal berwarna merah Volcadodd sudah tidak berada lagi ditempat semula dan hal tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya melainkan oleh Terdakwa, sehingga jelas terlihat handphone yang menjadi objek dalam perkara ini sudah tidak berada ditempatnya semula dimana perpindahan tersebut bukan dilakukan oleh bukan pemiliknya sehingga dapat disimpulkan benda tersebut telah berpindah dari tempatnya semula dan telah terlepas dari kekuasaan pemiliknya. Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3 Unsur Barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud termasuk pula binatang, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa objek dari perkara ini adalah bahwa 2 (dua) Unit Hp, 1 Hp merk Samsung A50 Warna : Putih bercase Warna Coklat dengan IMEI 1 : 356798100082980 dan IMEI 2 : 356798100082988 dan 1 Hp Unit Hp merk Nokia 210 DS Warna Abu-Abu IMEI 1 : 353123117527948 dan IMEI 2 : 353123117527943, serta 1 Unit Laptop Merk Asus Dell Warna Abu-abu , dan 1 Jam Tangan Guci, 1 Unit Laptop Merk Asus Dell Warna Abu-abu ,1 seprei berwarna Hijau mint dan 2 sarung bantal berwarna Hijau mint , 1 sarung guling warna Hijau mint, 2 sarung bantal motif tulisan JOURNEY dengan warna warni, dan 1 Speri berwarna Hijau Toska Dengan Motif bunga, dan 2 sarung guling berwarna Hijau Toska Dengan Motif bunga, dan 2 Sarung bantal berwarna merah Volcadodd, yang mana untuk mendapatkannya korban harus membeli dengan sejumlah uang sehingga bernilai ekonomis. Dengan demikian dapatlah dikatakan suatu benda yang bernilai ekonomis dengan demikian tersebut masuk dalam kategori pengertian barang sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.4 Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa Saksi **YURIKE TIURMA PARSAULIN** dan **sdri. HERLINA** adalah pemilik 2 (dua) Unit HP, 1 (satu) Unit HP Merk SAMSUNG A50 Warna Putih dengan Case berwarna Cokelat Nomor IMEI 1: 356798100082980 dan Nomor IMEI 2: 356798100082988, 1 (satu) Unit HP Merk Nokia 210 DS Warna Abu-Abu Nomor IMEI 1: 353123117527948 dan Nomor IMEI 2: 353123117527943, 1 (satu) Unit Laptop Merk ASUS DELL Warna Abu-abu, 1 (satu) Seprai berwarna Hijau Mint, 2 (dua) Sarung Bantal berwarna Hijau Mint, 1 (satu) Sarung Bantal Guling berwarna Hijau Mint, 2 Sarung Bantal Motif Tulisan JOURNEY dengan warna-warni, 1 (satu) Seprai berwarna Hijau Toska dengan Motif Bunga, dan 2 (dua) Sarung Bantal Guling berwarna Hijau Toska dengan Motif Bunga, dan 2 (dua) Sarung Bantal berwarna Merah Volcadod, sehingga jelas terlihat bahwa benda yang menjadi objek dalam perkara ini yang sudah dinyatakan termasuk dalam kategori barang adalah milik Saksi **YURIKE TIURMA PARSAULIN** dan **sdri.**



HERLINA, jadi dapatlah disimpulkan barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.5 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa maksud Terdakwa mengambil barang-barang tersebut karena jengkel dan sakit hati kepada Sdri. OPUNG karena memarahi Terdakwa pada saat Terdakwa sedang makan. Lebih lanjut berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Saksi Saksi **YURIKE TIURMA PARSAULIN** dan **sdri. HERLINA** selaku pemilik barang-barang tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa diatas dapat dikategorikan sebagai kehendak untuk memiliki tanpa seizin dari pemilik barang-barang tersebut, disamping itu Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk barang-barang tersebut, maka sudah barang tentu maksud atau kehendak Terdakwa mengambil barang-barang tersebut bertentangan dengan hukum dan kehendak orang lain;

Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) Unit Hp merk Samsung A50 Warna Putih bercase Coklat dengan IMEI 1 : 356798100082980 dan IMEI 2 : 356798100082988; 1 (satu) Unit Hp merk Nokia 210 DS Warna Abu-Abu dengan IMEI1 : 353123117527948 dan IMEI2 : 353123117527943; 1 (satu) Unit Laptop Merk Asus Dell Warna Abu-Abu; 1 (satu) Lembar seprei berwarna Hijau Mint; 2 (dua) sarung bantal berwarna Hijau mint; 1 (satu) lembar sarung guling warna Hijau mint; 2 (dua) sarung bantal motif tulisan JOURNEY warna warni; 2 (dua) Sprei berwarna Hijau Toska Dengan Motif bunga, 2 (dua) sarung bantal berwarna merah Volcadod, karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara ini maupun perkara lain maka berdasarkan pasal 46 KUHAP barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak yang namanya akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MAULIANA TRI WAHYUNI Als MULI Binti (Alm) AHMAD** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Hp merk Samsung A50 Warna Putih bercase Coklat dengan IMEI 1 : 356798100082980 dan IMEI 2 : 356798100082988;
 - 1 (satu) Unit Hp merk Nokia 210 DS Warna Abu-Abu dengan IMEI1 : 353123117527948 dan IMEI2 : 353123117527943;
 - 1 (satu) Unit Laptop Merk Asus Dell Warna Abu-Abu;
 - 1 (satu) Lembar seprei berwarna Hijau Mint;
 - 2 (dua) sarung bantal berwarna Hijau mint;
 - 1 (satu) lembar sarung guling warna Hijau mint;
 - 2 (dua) sarung bantal motif tulisan JOURNEY warna warni;
 - 2 (dua) Sprei berwarna Hijau Toska Dengan Motif bunga,
 - 2 (dua) sarung bantal berwarna merah Volcadod;Dikembalikan kepada Saksi **YURIKE TIURMA PARSAULIN** Anak dari **POSBI HUTAGALUNG**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB, pada hari Kamis tanggal 16 November 2023, oleh Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Purwanto, S.H., M.H., Alfianus Rumondor, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 November 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Srimiatun, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB, serta dihadiri oleh Agnes Rosana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Purwanto, S.H., M.H.,

Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.

Alfianus Rumondor, S.H.

Panitera Pengganti,

Srimiatun, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)